



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KARENA BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Situhinag Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran Nomor 141/KEP.07-DESA/V/2023 pada tanggal 17 Mei 2023;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sukamanah Tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang Nomor 141/07/KEP/2023 pada tanggal 30 Mei 2023;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Hegarmanah Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah Nomor 270/KEP.10/2023 pada tanggal 30 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

1. Nama : Badrutaman, S.E
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur.
2. Nama : Gunawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp.Cadot Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang
3. Nama : M. Robi Purnamekar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi